

PENERAPAN UANG PAKSA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Wulan Febriyanti Putri Suyanto¹ Hamzah Hasan² Abdul Rahman Sakka³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: wulanfebriyantips@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this study is to find out how the application of forced money as a forced effort in the implementation of decisions in the Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. This type of research is field research using empirical and normative syar'i juridical approaches. Data sources are primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. The results showed: 1) The PTUN Makassar has not been able to apply forced money (*dwangsom*) as an instrument of coercion for the defendant to carry out a judgment that has permanent legal force; 2) The inhibiting factors are caused by the lack of implementing regulations, the absence of executory institutions, and the low awareness of the defendants; and 3) Although not expressly explained in the postulates and history of Islamic constitutionality, the instrument of imposition of forced money became very important and useful in the effort to achieve *maslahat*, so that its existence did not contradict the principles of *siyasah syar'iiyah*.

Keywords: *Dwangsom*; Execution; PTUN; Verdict; *Siyasah Syar'iiyah*

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan uang paksa sebagai upaya paksa dalam pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif *syar'i*. Sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) PTUN Makassar belum dapat menerapkan uang paksa (*dwangsom*) sebagai instrumen pemaksa bagi tergugat untuk menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; 2) Faktor penghambat disebabkan karena minimnya peraturan pelaksana, tidak adanya lembaga eksekutorial, dan rendahnya kesadaran tergugat; dan 3) Meskipun tidak dijelaskan secara tegas dalam dalil dan sejarah ketatanegaraan Islam, namun instrumen pengenaan uang paksa menjadi sangat penting dan berguna dalam upaya mencapai *maslahat*, sehingga keberadaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iiyah*.

Kata Kunci: *Dwangsom*; Eksekusi; PTUN; Putusan; *Siyasah Syar'iiyah*

PENDAHULUAN

Negara hukum menjamin hak asasi manusia (*human rights*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheids*),¹ oleh karenanya tidak dibenarkan adanya tindakan sewenang-wenang yang dapat menyalahi hak asasi manusia. Untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terpenuhi dan terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa, Indonesia membentuk suatu lembaga peradilan salah satunya, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.² Suatu lembaga peradilan memiliki putusan sebagai hasil akhir dari persidangan panjang yang dilalui oleh pihak tergugat dan penggugat, putusan tersebut dapat dikatakan berhasil bila mana salah satu pihak dapat mematuhi isi dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), terkhusus pada Pasal 116 ayat (4) menerapkan sistem *fixed execution*, artinya pelaksanaan putusan dapat dieksekusi dengan cara dipaksakan oleh pengadilan kepada pejabat yang enggan melaksanakan putusan. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa, apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa meliputi uang paksa dan/atau sanksi administratif. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam hal pelaksanaan putusan PTUN mengacu pada sistem *self respect*, yaitu suatu sistem di mana pelaksanaan putusannya tergantung pada kesadaran pejabat atau budaya hukum si pejabat.

Namun, meski telah direvisi, berdasarkan beberapa penelitian keberhasilan sistem pelaksanaan putusan di lingkungan PTUN masih relatif rendah. Padahal untuk mengukur keberhasilan suatu penegakan hukum, maka dapat dilihat dari kekuatan eksekutorial putusannya, yaitu kekuatan di mana putusan dapat dilaksanakan. Suatu hukum atau norma dibentuk agar dapat dijalankan oleh semua pihak yang dilingkupi oleh terbentuknya hukum tersebut. Oleh sebab itu, suatu hukum tidak dapat dikatakan sebagai hukum apabila tidak dapat dilaksanakan atau tidak ditaati. Hukum berhubungan dengan kekuasaan, pada tataran implementasi menunjukkan tindakan ketidakadilan yang mewarnai ketidakefektifan pelaksanaan hukum diakibatkan dari penyalahgunaan

¹ Sudargo Gautama. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. (Bandung: Alumni, 1983): 3.

² Paulus Effendie Lotulung. *Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 2003): 13.

kekuasaan untuk memenuhi kepentingan tertentu penguasa, perbuatan melanggar nilai moralitas ini bahkan sudah melembaga secara struktural.³ Oleh karena itu, hadirnya pengaturan upaya paksa ini seharusnya dapat memberikan efek jera pada pejabat TUN.

Mengukur pengaturan daya paksa pada pelaksanaan putusan PTUN ini setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang masih mengambang dan kurang jelas. Misalnya saja, mengenai pengenaan uang paksa, kepada siapa pengenaan uang paksa tersebut dibebankan, jumlah uang yang harus dibayarkan, sumber pembiayaannya dan lembaga mana yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan putusan tersebut dilaksanakan.⁴

Melihat kondisi ketidakpatuhan dan rendahnya tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan putusan dapat mengakibatkan adanya pandangan menentang penegakan hukum. Para pejabat sudah sepantasnya menjadi contoh kepada masyarakat betapa pentingnya kesadaran hukum dan pentingnya penegakkan hak asasi manusia agar hak-hak konstitusional masyarakat tetap terjamin.⁵

Segala aspek peraturan mulai dari yang lebih luas seperti bernegara, bermasyarakat, dan yang lebih khusus seperti peradilan adalah bagian penting yang tidak pernah terlewatkan dalam Islam. Hukum Islam bertujuan sebagai pelindung kemaslahatan manusia dan dalam tataran yang lebih besar, dapat sebagai kemaslahatan masyarakat.⁶ Oleh karena itu, pendirian lembaga peradilan (*al-qadha*) sebagai bentuk penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

Bahkan dalam al-Qur'an sendiri perintah untuk menegakkan keadilan untuk mencapai kemaslahatan, "*al-adi*" diatur sebanyak 28 kali dan "*al-qist*" sebanyak 25 kali yang menekankan bahwa tidak boleh ada penegakan hukum yang berat sebelah dan keadilan harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat.⁷ Apabila dikaji dalam sistem kenegaraan, kekuasaan yang diperoleh seseorang merupakan bentuk pendelegasian dari masyarakat oleh karena menjadi amanah tersendiri, maka Islam secara jelas mengatur ketidakbolehan bersikap sewenang-wenang atau *abuse* oleh para pemegang kekuasaan

³ Andi Safriani. "Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017): 37.

⁴ Tri Cahya Indra Permana. *Urgensi Pengaturan (Ius Constituendum) Eksekutabilitas Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Untuk Menjamin Kepatuhan Pejabat TUN*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2015): 88.

⁵ Budi Suhariyanto. "Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court Untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 196.

⁶ Hamzah Hasan. "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 149–155.

⁷ Lomba Sultan. "Penegakan Keadilan Hakim dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Qadau* 1, no. 2 (2014): 48.

tersebut. Islam sangat melarang perbuatan totaliter dan tidak adil serta perilaku tercela lainnya.⁸

Jika dilihat dari aspek sejarah Islam, dikenal lembaga bernama *wilayatul mazhalim* pada masa Bani Umayyah, di mana Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada saat itu.⁹ Kewenangan dalam memberikan putusan pengadilan pada saat itu diserahkan kepada *Nazhir* atau *shahib Al-Mazhalim* guna memastikan pelaksanaan putusan berjalan dengan baik, maka disiapkan penjaga keamanan atau polisi peradilan, berbeda dengan PTUN yang belum mengatur campur tangan aparat kepolisian. Melalui pasal 116 tersebut sudah sepantasnya Peradilan Tata Usaha Negara memperkuat kompetensinya sebagai lembaga peradilan yang menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.

Dalam pandangan Islam, pembaharuan pada lembaga peradilan maupun kebijakannya sebagai akibat tuntutan zaman sah-sah saja dilakukan, mengingat persoalan hukum sekarang ini semakin kompleks, sepanjang kebijakan tersebut memberi kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁰ Meraih masalah dalam setiap kebijakan pemerintah merupakan poin penting dalam *siyasah syar'iyah*, namun ternyata masih banyak hambatan yang melingkupi pengaturan kebijakan upaya paksa tersebut yang notabenehnya merupakan istilah baru dalam lingkup PTUN. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang implementasi upaya paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, faktor yang menjadi hambatan terlaksananya eksekusi dan upaya paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan pandangan *Siyasah Syar'iyah* mengenai penerapan uang paksa dalam mekanisme eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif (*Field Research Kualitatif*),¹¹ dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i. Sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier.¹² Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi langsung kelapangan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian utama dan dokumentasi atau kumpulan data yang berbentuk

⁸ Andi Hastriana, dkk. "Polemics of Power in Islamic Law Perspective." *al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2020): 143.

⁹ Lomba Sultan. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 446.

¹⁰ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 585.

¹¹ M. Djunaidi Ghony, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2012), h.25.

¹² Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-iqthisadi* 2, no. 1 (2020): 114-129.

tertulis.¹³ Teknik pengolahan data berupa metode deskriptif kualitatif yaitu reduksi data, *display* hingga penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Upaya Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Setiap pejabat pemerintahan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan administratif, namun harus tetap berlandas pada peraturan perundang-undangan. Namun tidak jarang dalam mengambil kebijakan atau tindakan tersebut tidak memuaskan beberapa pihak sehingga orang mencari jalan untuk mencapai keadilan, akibat kewenangan pejabat dalam hal administrasi ini seringkali menyimpang dari peraturan yang berlaku dan dampaknya merugikan masyarakat. Kenyataan menunjukkan harapan yang terkandung dalam penegakan hukum belum sepenuhnya dapat diraih karena terkadang ada beberapa tindakan yang terjadi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan suatu kelompok atau orang tertentu.¹⁴ Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal eksekusi berkaitan langsung dengan pejabat pemerintahan yang notabenehnya diisi oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan pengaruh yang tinggi sehingga terkadang terdapat masalah-masalah penegakan hukum terutama dalam hal sulitnya mengeksekusi.

Melihat permasalahan eksekusi tersebut PTUN telah mengalami 2 kali perubahan undang-undang guna memperkuat lembaga peradilan tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Salah satu perubahan yang cukup signifikan pada undang-undang tersebut adalah adanya eksekusi atau upaya paksa, seperti yang dicantumkan pada Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Eksekusi ini sebagai bentuk perbaikan terhadap lemahnya kekuasaan badan peradilan yang belakangan ini dinilai belum mampu memberikan tekanan kepada pejabat atau badan pemerintahan guna menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh PTUN.

Meninjau pelaksanaan eksekusi upaya paksa di lingkup PTUN di mana sebelum dikenakan upaya paksa, pengadilan terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan untuk kemudian sampai pada eksekusi tersebut, secara umum tahapan eksekusi dijelaskan dalam

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013): 137.

¹⁴ Muammar Salam dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 117.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hal yang penting kemudian dalam upaya paksa ialah hanya dapat dijatuhkan dengan syarat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, bersifat *condemnatoir* atau menghukum¹⁵, dikabulkan oleh hakim dalam amar putusan dan ketika pihak tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan.

Hulul, Panitera PTUN Makassar menjelaskan mengenai alur eksekusi secara umum:

*"Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sebelum diterapkan upaya paksa, pihak pengadilan menunggu permohonan eksekusi dari penggugat apabila ternyata putusan tidak dilaksanakan. Setelah itu pihak pengadilan kemudian memanggil para pihak atau pejabat (tergugat) untuk mendengarkan alasan mereka tidak kunjung melaksanakan putusan pengadilan. Upaya paksa ini juga tidak banyak yang memohonkan ke pengadilan jadi kebanyakan menunggu itikad baik dari pihak tergugatnya".*¹⁶

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diuraikan jumlah perkara yang ditangani oleh PTUN Makassar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mulai 2019, 2020 dan 2021. Pada 2019 terdapat 12 perkara yang dimohonkan eksekusinya yang terdiri atas 9 perkara pertanahan, 1 perkara lingkungan hidup, dan 2 perkara lain-lain. Dari data tersebut terdapat 1 perkara yang belum ada tanggal penetapan eksekusinya, yaitu perkara dengan Nomor 50/G/2016/PTUN.Mks dan telah diadakan pemanggilan para pihak. Namun, dari 12 perkara dalam data tersebut belum ada satupun perkara atau putusan yang dijalankan oleh tergugat.

Tabel 1.1. Jumlah Perkara yang Dimohonkan Eksekusi pada Tahun 2019

No	Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusinya di tahun 2019
1	2014	1 Perkara
2	2016	1 Perkara
3	2017	2 Perkara
4	2018	2 Perkara
5	2019	6 Perkara

Sumber: Diolah dari data primer.

Kemudian pada tahun 2020 terdapat 2 perkara yang dimohonkan eksekusinya diantaranya perkara lain-lain dan perkara pertanahan, masing-masing telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2018 dan 2019 dan telah diadakan pemanggilan para pihak, namun belum ada penetapan dan tindak lanjut eksekusi dari pihak tergugat.

¹⁵ M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Jakarta: PT.Gramedia, 1991): 13.

¹⁶ Hulul, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, 18 November 2021.

Sedangkan untuk tahun 2021 (sampai dengan bulan November) terdapat 10 perkara yang dimohonkan eksekusi masing-masing terdiri atas 5 perkara pertanahan, 1 perkara perizinan, 1 perkara KIP, dan 3 perkara lain-lain. Dari data tersebut, 8 diantaranya telah memiliki tanggal penetapan eksekusi dan hanya 1 perkara yang memiliki keterangan telah ditindak lanjuti oleh tergugat, yaitu perkara KIP dengan nomor perkara No.2/G/KI/2020/PTUN.Mks. sedangkan, 9 perkara lainnya belum terlaksana eksekusinya oleh tergugat.

Tabel 1.2. Jumlah Perkara yang Dimohonkan Eksekusi pada Tahun 2021

No	Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusinya di tahun 2019
1	2016	2 Perkara
2	2018	1 Perkara
3	2019	1 Perkara
4	2020	2 Perkara
5	2021	4 Perkara

Sumber: Diolah dari data primer.

Berdasarkan data tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 24 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi ke PTUN Makassar. Namun hanya 1 (satu) perkara yang memiliki keterangan telah ditindaklanjuti putusannya oleh tergugat. Disisi lain dari perkara tersebut tidak ada yang memohonkan upaya paksa, hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan upaya paksa di kurun waktu 3 tahun terakhir di PTUN Makassar ini memang tidak terlaksana dan pelaksanaan eksekusi pun belum dapat berjalan secara optimal.

Lebih lanjut tentang lambatnya pelaksanaan putusan disebabkan oleh beberapa alasan, seperti yang dijelaskan oleh Andi Putri Bulan, Hakim PTUN Makassar:

"Eksekusi upaya paksa ini sebenarnya belakangan ini tidak banyak diterapkan di PTUN Makassar, selain karena kurangnya penggugat yang memohonkan hal tersebut, disisi lain juga putusan yang sering dijatuhkan adalah berupa putusan pembatalan KTUN atau penerbitan KTUN baru yang pelaksanaannya secara otomatis terlaksana meski tidak dieksekusi oleh pejabat yang bersangkutan, ini bisa dilihat juga di UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN. Jadi mengenai dapat diterapkan atau tidak itu kembali lagi pada permohonan penggugat, apabila penggugat sudah memohonkan eksekusi maka biasanya tergugat dipanggil untuk mendengarkan keterangannya mengapa tidak melaksanakan putusan pengadilan. Biasanya karena adanya keadaan hukum baru atau terkadang memang terdapat perkara dimana murni karena kurangnya kesadaran pejabat."¹⁷

¹⁷ Andi Putri Bulan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, 11 November 2021.

Dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa di PTUN Makassar lebih banyak perkara yang eksekusinya termasuk pada jenis eksekusi otomatis, yaitu pelaksanaan putusan secara otomatis yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:¹⁸

“Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.”

Sementara mengenai sanksi administratif juga harus dimohonkan pelaksanaannya oleh penggugat, PTUN Makassar sebagai lembaga peradilan menyerahkan sanksi itu kepada atasan dari pejabat pemerintah. Pernyataan senada dikemukakan oleh Andi Darmawan, hakim PTUN Makassar:

“Seperti yang kita ketahui bahwa PTUN masuk kepada ranah yudikatif dan badan pejabat TUN adalah ranah eksekutif jadi pengadilan tidak punya kewenangan penuh untuk memberikan sanksi administratif tersebut. Namun jika pejabat tidak melaksanakan putusan, maka UU Administrasi pemerintahan yaitu pada pasal 80 UU No. 30 Tahun 2014 sudah cukup beralasan untuk pejabat dijatuhi sanksi administratif. Dalam UU tersebut sudah jelas mengenai sanksi ringan sampai dengan sanksi berat yang dapat dikenakan kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela”.¹⁹

Alasan mengapa hakim PTUN Makassar tidak banyak menerapkan sanksi administratif pada setiap putusannya dikarenakan berlandas pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa atasan pejabat merupakan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administratif.

Kemudian mengenai ketentuan jenis sanksi administratif juga diatur pada Pasal 80 dan Pasal 81 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disana diatur tentang sanksi administratif ringan berupa teguran lisan, tertulis dan penundaan kenaikan pangat dan golongan. Sanksi sedang berupa pembayaran uang paksa atau ganti rugi, pemberhentian sementara dan

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

¹⁹ Andi Darmawan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, 11 November 2021.

sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan atau tanpa memperoleh hak-hak keuangan sampai dipublikasikan pada media massa.

Selanjutnya tentang pengenaan uang paksa (*Dwangsom*). Serupa dengan sanksi administratif, eksekusi ini tidak dapat diterapkan di lingkup PTUN Makassar. Istilah *dwangsom* merupakan hal baru di lingkup PTUN, pengertiannya sendiri ialah “uang hukuman” yang dijatuhkan kepada tergugat sesuai amar putusan hakim, yang dibebankan kepada tergugat dikarenakan kelalaian tergugat dengan tidak melaksanakan putusan pengadilan. Sanksi ini, bertujuan untuk memberikan tekanan secara psikis kepada tergugat agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya, sehingga mengembalikan kesadaran tergugat akan kewajibannya.²⁰

Terkait penerapan uang paksa dijelaskan oleh Andi Jayadi Nur, selaku hakim PTUN Makassar:

*"Menurut saya pribadi pengenaan uang paksa ini dibebankan kepada tergugat dalam aspek individu, karena hal ini merupakan kelalaiannya dalam menjalankan putusan pengadilan kemudian saya tidak dapat berkesimpulan mengenai ketentuan besaran uang paksa dan tata cara pelaksanaan pembayarannya karena belum ada peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga uang paksa ini belum bisa diterapkan. Jadi mengenai uang paksa ini belum bisa dilaksanakan secara optimal juga. Biasanya yang diterapkan itu mengacu pada konteks ganti rugi, mengenai ganti rugi itu dapat dilihat pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1991 namun didalam PP tersebut ganti ruginya hanya sampai 5 juta jadi tidak relevan lagi dengan kenyataan sekarang."*²¹

Peneliti sejalan dengan pernyataan bahwa uang paksa ini dibebankan kepada individu dari pejabat pemerintahan jika dihubungkan pada teori kesalahan dari yurisprudensi *Counseil d'Etat* yang pada pokoknya membedakan antara kesalahan dinas (*Faute de Serve*) dan kesalahan pribadi (*Faute Personalle*). Apabila seseorang pejabat tidak melaksanakan putusan hakim, maka ini disamakan dengan tidak mematuhi hukum karena saat itu mereka tidak digolongkan sedang menjalankan peran negara, sehingga pembebanan uang paksa ini diberikan kepada pejabat dalam kaitannya secara individu atau disebut sebagai kesalahan pribadi.²²

Kemudian mengenai pelaksanaan uang paksa di lingkup PTUN Makassar sulit diterapkan dikarenakan aturan pelaksanaan yang tidak memadai. Satu-satunya landasan

²⁰ Harifin A. Tumpa. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010): 10.

²¹ Andi Jayadi Nur, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, 15 November 2021.

²² Paulus Effendie Lotulun. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Sebagai Hukum Terhadap Pemerintah*. (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1996): 15.

yang menjadi payung hukum hakim dalam pengenaan uang paksa ini adalah Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 meskipun memang pengenaan ganti rugi tersebut tidak relevan lagi jumlahnya dengan keadaan sekarang ini seperti yang diungkapkan oleh hakim PTUN Makassar di atas. Lalu ganti rugi ini hanya bersifat limitatif karena hanya dapat dijatuhkan apabila berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan negara harus membayar ganti rugi kerugian. Tidak berkaitan dengan perbuatan yang lalai atau enggan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara itu, pihak pengadilan juga tidak dapat melakukan hal diluar ketentuan Undang-Undang atau peraturan pemerintah. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengenaan upaya paksa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sampai saat ini belum dapat dilaksanakan.

2. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi dan Upaya Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan eksekusi ini menjadi tidak dilaksanakan, apabila dilaksanakan pun terkesan tidak optimal. Hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut.

a. Kerjasama

Kerjasama antara penggugat dan pihak pengadilan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan putusan, hambatan terjadi dikarenakan pengadilan hanya menunggu permohonan dari penggugat mengenai pelaksanaan putusan dan minimnya permohonan upaya paksa dari penggugat dalam petitum gugatannya. Pihak pengadilan pun tidak banyak menyarankan upaya paksa pada penggugat dan mengutamakan pada kesadaran pejabat untuk melaksanakan sendiri eksekusi putusan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi pihak yang bersengketa juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu hukum.

b. Tingkat Kesadaran Hukum

Setelah melihat implementasi eksekusi dan upaya paksa di lapangan yang tidak optimal maka pelaksanaan putusan pengadilan tetap saja dikembalikan pada kesadaran pejabat itu sendiri. Kesadaran pejabat yang kurang ini merupakan faktor utama penegakan hukum dilingkup PTUN menjadi tidak efektif.

Terkait tingkat kesadaran hukum pejabat pemerintahan (tergugat), dijelaskan oleh Andi Jayadi Nur, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar:

"Salah satu hambatan dalam eksekusi di PTUN adalah kurangnya kesadaran dari pejabat TUN yang bersangkutan, hal ini terlihat dari masih banyaknya putusan belum dilaksanakan padahal putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Meskipun sudah ada peraturan pelaksana seperti sanksi administratif namun tetap saja ini kembali pada budaya hukum si pejabat yang terkadang masih lalai dalam melaksanakan kewajibannya."²³

Jika dihubungkan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwasanya suatu penegakan hukum jika ingin dinilai kapasitas keefektifannya maka dapat dilihat pada 3 unsur sistem hukum yaitu, struktur Hukum (*Structure of law*), isi hukum (*Substance of law*), dan budaya hukum (*Legal culture*).²⁴ Problematika kesadaran pejabat yang rendah berhubungan dengan struktur dan budaya hukum pejabat. Data menunjukkan bahwa bahwa proses pelaksanaan putusan di PTUN dapat memakan waktu yang cukup panjang, padahal terdapat salah satu asas peradilan yang baik yaitu asas penyelesaian perkara di pengadilan secara “cepat, murah dan sederhana” (Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman).²⁵

c. Kurangnya aturan pelaksana.

Aturan pelaksana terkait upaya paksa itu sendiri belum cukup untuk dijadikan pedoman baik oleh PTUN Makassar maupun penggugat. Hal ini menyebabkan penggugat kebingungan untuk mencantumkan upaya paksa pada bagian petitum gugatannya. Bahkan jika pun dicantumkan, pihak pengadilan akan kesulitan untuk melaksanakan, meskipun pada Pasal 116 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara tegas mengatur bahwa:²⁶

"Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan."

Peraturan perundang-undangan mengenai upaya paksa terkhusus uang paksa dan tata cara pelaksanaannya hingga saat ini belum ada, sehingga menyebabkan pelaksanaan uang paksa tidak dapat dilaksanakan. Padahal kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan memberikan fungsi berupa dasar untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri dan mengatur cara bertindak, bagi negara dan aparat-aparatnya.²⁷ Ketiadaan aturan pelaksana yang memadai sebagai tindak lanjut pengaturan

²³ Andi Jayadi Nur, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, 15 November 2021.

²⁴ M. Friedman Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sogge Foundation, 1975): 12.

²⁵ Soeleman Baranyanan. "Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009." *Sasi* 23, no. 1 (2017): 7.

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

²⁷ Nurfaika Ishak. "Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." *Supremasi Hukum* 5, no. 2 (2016): 116.

upaya paksa sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebabkan kurangnya bentuk kepastian hukum yang dirasakan oleh penggugat, padahal kepastian hukum merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan keadilan, bentuk nyata dari kepastian hukum adalah apabila hukum itu berhasil diterapkan dan berhasil bertindak tanpa melihat dan membedakan orang-orang yang melakukan.²⁸

d. Tidak adanya lembaga eksekutorial.

Lembaga eksekutorial atau lembaga eksekusi (*gerechtelijke ten uitvoer legging* atau *execution force*) merupakan lembaga yang berfungsi untuk memastikan suatu putusan telah dilaksanakan. Permasalahan eksekusi menjadi terkenal bahkan diperdebatkan oleh pihak yang berperkara dan para ahli. Terlebih lagi jika yang diharapkan kepatuhannya ialah pejabat pemerintah. Tidak adanya lembaga eksekutorial di lingkup PTUN menyebabkan eksekusi tersebut cenderung mengalami kendala.

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Andi Jayadi Nur, Hakim PTUN Makassar:

"Pengawasan pelaksanaan putusan pada hakikatnya dilakukan oleh ketua pengadilan namun karena di PTUN belum ada lembaga eksekutorial atau lembaga paksa khusus yang mana menjadi satu-satunya peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pelaksanaan eksekusi upaya paksa ini. Sebenarnya Pengadilan hanya dibatasi seperti pada pasal 116 yaitu terakhir menyampaikan pada presiden atau DPR sebagai pengawas, jadi pengadilan hanya menyampaikan ini tidak dilaksanakan yang mengawasi kita kembalikan pada atasan pejabat pemerintahannya."²⁹

Bila dicermati secara seksama, PTUN sendiri tidak memungkinkan aparat negara seperti jaksa sebagai lembaga eksekutorial seperti pada perkara pidana di pengadilan negeri, meskipun putusan PTUN merupakan putusan yang bersifat hukum publik yakni berlaku juga untuk para pihak di luar yang bersengketa (*erga omnes*).

3. Pandangan *Siyasah Syar'iyah* mengenai Penerapan Uang Paksa dalam Mekanisme Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam menetapkan suatu peraturan atau hukum, *ulil amri* biasanya berpedoman pada al-Qur'an, hadis maupun ijma. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup dimasa dimana persoalan hukum semakin beragam dan ketentuan hukumnya pun terkadang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis secara detail, akibatnya ada beberapa

²⁸ Siska, Hisbullah, dan Kusnadi Umar. "Nilai-nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 463.

²⁹ Andi Jayadi Nur, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, 15 November 2021.

problematika hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dalam kaidah ushul dikenal istilah "*Taghaiyyurul al-ahkam bi taghaiyyuru al-zaman wala makantu wal ahwalu*" (perubahan hukum berdasarkan perubahan zaman, waktu dan keadaan).³⁰ Peranan *Siyasah syar'iyah* sebagai bidang ilmu yang fokus kajiannya mengarah kepada pengaturan kebijakan yang dibentuk oleh pemimpin (*ulil amri*) dengan tujuan untuk membentuk masalah bagi masyarakat, negara dan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum Allah. Pada kaidah fikih lain disebutkan: *tasharruf al-imâm 'alâ al-ra'iyah manû tun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus disesuaikan dengan kemaslahatan).

Mencari kemaslahatan ini merupakan salah satu konsep dari *maqasid asy-syariah*, konsep ini memberikan pemahaman cara memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kemudharatan dari suatu kebijakan.³¹ Dikenal pula metode *al-maslahatul mursalah* memberikan penekanan pada segala hal yang mendatangkan manfaat atau kemudahan serta kebaikan dan menjauhkan dari kemudharatan. Hal ini dibenarkan menurut *syara'* terlebih lagi terhadap masalah-masalah atau pengaturan yang tidak atau belum secara jelas diatur baik dalam al-Qur'an maupun hadis.³²

Penerapan *dwangsom* atau uang paksa memanglah bukan berasal dari tradisi hukum Islam, melainkan berasal dari perundang-undangan Belanda yang berlaku di Indonesia. Praktiknya tidak dikenal pada masa Nabi maupun pada masa kepemimpinan *khulafaur rasyidin* serta pengaturan yang menolak maupun menerima pun tidak ada dalam al-Qur'an maupun hadis. Meskipun tidak dijelaskan secara tegas dalam dalil dan sejarah ketatanegaraan Islam, namun instrumen pengenaan uang paksa ini menjadi sangat penting dan berguna dalam upaya mencapai *maslahat*. Disisi lain, pengaturan upaya paksa tidak bertentangan dengan *siyasah syar'iyah* ataupun *maqasid al-syariah secara* teoritis. Namun dari segi implementasi, karena tidak terlaksana maka konsep *maslahahnya* belum terpenuhi secara keseluruhan jadi hanya sebatas pengaturan yang tidak ditindaklanjuti.

Peran uang paksa sebagai upaya untuk mempermudah eksekusi dan menghilangkan kesukaran sebenarnya merupakan landasan utama dalam syariat Islam. Uang paksa ini berkaitan juga dengan suatu sarana yang dalam fikih dikenal dengan sebutan *wasilah*, jika hukuman pokok tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka *dwangsom* ini dapat diberlakukan. Meskipun pada implementasinya dilapangan belum diterapkan dengan baik

³⁰ Usman Jafar. "Ijtihad Dan Urgensinya." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 183.

³¹ Arne Huzaimah dan Syaiful Aziz. "Urgensi Penerapan Lembaga *Dwangsom* (Uang Paksa) Pada Perkara *Hadhânah* Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif *Maqâshid Al-Syar'ah*." *al-'Adalah* 15, no. 2 (2018): 142.

³² Cik Basir. *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2020): 167.

karena beberapa hambatan, salah satunya karena tidak tersedianya pihak yang dapat mengeksekusi sanksi tersebut, padahal dalam perspektif Islam fungsi pengawasan adalah untuk meluruskan yang seharusnya dan mengembalikan hak. Fungsi pengawasan ini dapat meliputi pengawasan secara internal, yaitu pengawasan dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan pengawasan eksternal ialah dilakukan oleh instrumen atau lembaga negara.³³ Dalam problematika eksekusi di PTUN Makassar fungsi pengawasan internal dari kesadaran diri pejabat yang kurang dan pengawasan dari sisi eksternal seperti tidak adanya lembaga eksekutorial untuk mengawasi terlaksananya suatu eksekusi.

Dalam kaitannya dengan aturan pelaksana, hukum adalah satu-satunya alat untuk mengatur jalannya tindak-tunduk dan pola perilaku pada suatu tatanan masyarakat. Oleh sebab itu, undang-undang sebagai salah satu produk hukum yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat masyarakat menjadi perkara *darurriyah* dan termasuk pada *mafhum 'alaih* pada kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan putusan melalui upaya paksa berupa pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif seperti yang diatur dalam Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 belum dapat dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhi diantaranya tidak tersedianya aturan pelaksana, tidak ada pihak yang berwenang melaksanakan eksekusi, dan rendahnya kesadaran hukum pejabat (*tergugat*). Meskipun tidak dijelaskan secara tegas dalam dalil dan sejarah ketatanegaraan Islam, namun instrumen pengenaan uang paksa ini menjadi sangat penting dan berguna dalam upaya mencapai *maslahat*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Baranyaman, Soeleman. "Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009." *Jurnal Sasi* 23, no. 1 (2017).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020).

³³ Abdul Rinaldi Muis dan Hamzah Hasan. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 269.

- Hasan, Hamzah. "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012).
- Hastriana, Andi dkk. "Polemics of Power in Islamic Law Perspective." *al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2020).
- Huzaimah, Arne dan Syaiful Aziz. "Urgensi Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) Pada Perkara Hadhânah Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif *Maqâshid Al-Syarî'ah*." *al-'Adalah* 15, no. 1 (2018).
- Ishak, Nurfaika. "Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945." *Supremasi Hukum* 5, no. 2 (2016).
- Jafar, Usman. "Ijtihad Dan Urgensinya." *al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020).
- Muis, Abdul Rinaldi dan Hamzah Hasan. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Safriani, Andi. "Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Siska, Hisbullah, dan Kusnadi Umar. "Nilai-nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Suhariyanto, Budi. "Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court Untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019).
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia." *Jurnal al-Ulum* 13, no. 2 (2013).
- ". "Penegakan Keadilan Hakim dalam perspektif Al-Qur'an." *Jurnal al-Qadau* 1, no. 2 (2014).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020).

Buku

- Basir, Cik. *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Ghony, M. Djunaidi. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2012.
- M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
- Lawrence, M. Friedman. *The Legal System : A Social Science Perspective*. New York: Russell Soge Foundation, 1975.
- Lotulung, Paulus Effendie. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Sebagai Hukum Terhadap*

Pemerintah. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1996.

----- . *Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 2003.

Permana, Tri Cahya Indra. *Urgensi Pengaturan (Ius Constituendum) Eksekutabilitas Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Untuk Menjamin Kepatuhan Pejabat TUN*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tumpa, Harifin A. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Wawancara

Andi Darmawan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, 11 November 2021.

Andi Jayadi Nur, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, 15 November 2021.

Andi Putri Bulan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, 11 November 2021.

Hulul, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, wawancara, Makassar, 18 November 2021.